



**PUTUSAN**

**Nomor 43/Pid.Sus/2019 /PN Tob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

Nama Lengkap : **Abuhan Gafur Alias Han;**  
Tempat lahir : Galo-Galo;  
Umur/tanggal Lahir : 35 Tahun / 24 April 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Galo-galo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa I ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 4 Januari 2019 Nomor SP.Han/03/I/2019/Sat Resnarkoba, sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, tanggal 23 Januari 2019 Nomor B-03/S.2.16/Euh.1/01/2019, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 20 Februari 2019 Nomor 18/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
4. Penuntut Umum, tanggal 2 April 2019 Nomor Print-16/S.2.16/Euh.2/04/2019, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 5 April 2019 Nomor 61/Pen.Pid.Sus/2019/PN Tob, sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 27 April 2019 Nomor 61/Pen.Pid.Sus/2019/PN Tob, sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanggal 21 Juni 2019 Nomor 85/Pen.Pid.Sus/2019/PN TTE, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;

### Terdakwa II:

Nama Lengkap : **Asrul Djima Sehe Alias Asrul Sehe Alias Ondo**;  
Tempat Lahir : Galo-Galo;  
Umur/tanggal Lahir: 27 Tahun / 29 Agustus 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN);

Terdakwa II ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

- Penyidik, tanggal 4 Januari 2019 Nomor SP.Han/04/I/2019/Sat Resnarkoba, sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, tanggal 23 Januari 2019 Nomor B-04/S.2.16/Euh.1/01/2019, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 20 Februari 2019 Nomor 19/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
- Penuntut Umum, tanggal 2 April 2019 Nomor Print-16/S.2.17/Euh.2/04/2019, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 5 April 2019 Nomor 62/Pen.Pid.Sus/2019/PN Tob, sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 27 April 2019 Nomor 62/Pen.Pid.Sus/2019/PN Tob, sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanggal 21 Juni 2019 Nomor 86/Pen.Pid.Sus/2019/PN TTE, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Ramli Antula, S.H.** Advokat/Pengacara beralamat di Desa Gosoma,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Nomor 43/Pen.Pid.Sus/2019/PN Tob, tanggal 9 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Tob tanggal 5 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid.Sus/2019/PN Tob tanggal 5 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABUHAN GAFUR Alias HAN dan Terdakwa II ASRUL DJIMA SEHE Alias ASRUL SEHE Alias ONDO, bersalah **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABUHAN GAFUR Alias HAN dan Terdakwa II ASRUL DJIMA SEHE Alias ASRUL SEHE Alias ONDO dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah memperhatikan permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama:

Bahwa terdakwa I ABUHAN GAFUR Alias HAN, terdakwa II ASRUL DJIMA SEHE Alias ASRUL SEHE Alias ONDO bersama-sama dengan saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di Komplek Kampung Kodok, Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di dalam ruang kerja milik saksi SAFRIL SEHE Alias IL atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, yakni berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,98 gram yang mengandung metamfetamina yang selanjutnya disebut shabu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM bersepakat melakukan patungan uang yaitu masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu lalu setelah uang tersebut terkumpul saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM menghubungi saudara BANG TOYIB (DPO) yang beralamat di Jakarta via telepon dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet sedang dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM mentransfer uang tersebut ke rekening BRI atas nama BANG TOYIB kemudian 3 (tiga) sachet sedang narkoba jenis shabu tersebut dikirim melalui jasa pengiriman PT. POS Indonesia selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 WIT saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM menyuruh saksi SANDY R. ABDUL SALAM untuk pergi ke kantor POS Indonesia Kabupaten Pulau Morotai dengan maksud mengambil kiriman paket yang kemudian paket tersebut saksi SANDY R. ABDUL SALAM serahkan kepada saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM di rumah milik saksi SAFRIL SEHE Alias IL lalu saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM membawa paket yang berisi 3 (tiga) sachet



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang plastik bening narkoba jenis shabu tersebut pulang ke rumahnya setelah itusaksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM membagi 3 (tiga) sachet sedang plastik bening narkoba jenis shabu menjadi 1,5 (satu koma lima) sachet plastik bening untuk saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan 1,5 (satu koma lima) sachet plastik bening untuk saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM yang selanjutnya sebagian narkoba jenis shabu tersebut dikonsumsi oleh saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM di rumah masing-masing;

Pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 10.30 WIT saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM mendatangi rumah saksi SAFRIL SEHE Alias IL yang saat itu sedang berada di depan rumah bersama dengan terdakwa I selanjutnya saksi SAFRIL SEHE Alias IL mengajak saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM dan terdakwa I untuk makan siang kemudian saat makan siang, tiba-tiba datang terdakwa II yang langsung duduk menunggu di ruang tengah, setelah selesai makan siang terdakwa I, terdakwa II, saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM keluar menuju halaman depan rumah lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM berbincang-bincang dan bersepakat untuk mengkonsumsi sisa narkoba jenis shabu yang disimpan oleh saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM kemudian sekitar pukul 12.00 WIT saksi SAFRIL SEHE Alias IL bersama dengan terdakwa II masuk terlebih dahulu ke dalam ruang kerja saksi SAFRIL SEHE Alias IL selanjutnya saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM bersama dengan terdakwa II bergabung menyusul ke dalam ruang kerja dan mengunci ruang kerja tersebut setelah itu saksi SAFRIL SEHE Alias IL menunjukan 1 (satu) sachet plastik bening narkoba jenis shabu milik saksi SAFRIL SEHE Alias IL serta 1 (satu) sachet plastik bening narkoba jenis shabu milik saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM kepada terdakwa I dan terdakwa II lalu menyimpan 2 (dua) sachet plastik bening narkoba jenis shabu tersebut di lantai papan ruang kerja setelah itu saksi SAFRIL SEHE Alias IL menyiapkan 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah gunting warna orange, 1 (satu) buah botol plastik mineral, pipet plastik warna putih, dan korek api gas sedangkan saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM menyiapkan 1 (satu) buah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung kaca pireks dan 1 (satu) buah jarum setelan gas korek api sebagai alat hisap atau bong lalu setelah bong dibuat saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM menyiapkan potongan pipet warna putih untuk sendok shabu yang dimasukkan ke dalam pireks yang sudah tersambung dengan bong selanjutnya alat hisap shabu yang sudah siap diletakkan di tengah-tengah terdakwa I, terdakwa II, saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM yang sedang duduk melantai dalam posisi melingkar kemudian saat saksi SAFRIL SEHE Alias IL sedang menyendok narkoba jenis shabu dari dalam sachet plastik bening untuk dimasukkan ke dalam pireks tiba-tiba datang saksi FALDI AHMAD ISAN dan saksi ELMOS E. PAGAYA yang merupakan anggota Polres Pulau Morotai melakukan penggerebekan dengan cara mendobrak pintu ruang kerja saksi SAFRIL SEHE Alias IL, melihat hal tersebut saksi SAFRIL SEHE Alias IL langsung mengambil 2 (dua) sachet plastik bening narkoba jenis shabu dan membuangnya melalui celah-celah papan kayu ruang kerja tersebut setelah itu saksi FALDI AHMAD ISAN dan saksi ELMOS E. PAGAYA membawa terdakwa I, terdakwa II bersama-sama dengan saksi ABUHAN GAFUR Alias HAN dan saksi ASRUL DJIMA SEHE Alias ASRUL SEHE Alias ONDO beserta barang bukti ke Kantor Polres Pulau Morotai untuk di proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 201/NNF/II/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari saksi SAFRIL SEHE Alias IL yaitu 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0128 gram diberi nomor barang bukti 439/2019/NNF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa I ABUHAN GAFUR Alias HAN, terdakwa II ASRUL DJIMA SEHE Alias ASRUL SEHE Alias ONDO bersama-sama dengan saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di Komplek Kampung Kodok, Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di dalam ruang kerja milik terdakwa ISAFRIL SEHE Alias IL atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yakni berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,98 gram yang mengandung metamfetamina yang selanjutnya disebut shabu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM bersepakat melakukan patungan uang yaitu masing-masing sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu lalu setelah uang tersebut terkumpul saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM menghubungi saudara BANG TOYIB (DPO) yang beralamat di Jakarta via telpon dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet sedang dengan harga Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM mentransfer uang tersebut ke rekening BRI atas nama BANG TOYIB kemudian 3 (tiga) sachet sedang narkotika jenis shabu tersebut dikirim melalui jasa pengiriman PT. POS Indonesia selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 WIT saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM menyuruh saksi SANDY R. ABDUL SALAM untuk pergi ke kantor POS Indonesia Kabupaten Pulau Morotai dengan maksud mengambil kiriman paket yang kemudian paket tersebut saksi SANDY R. ABDUL SALAM serahkan kepada saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM di rumah milik saksi SAFRIL SEHE Alias IL lalu saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM membawa paket yang berisi 3 (tiga) sachet sedang plastik bening narkotika jenis shabu tersebut pulang ke rumahnya setelah itu saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM membagi 3 (tiga) sachet sedang plastik bening narkotika jenis shabu menjadi 1,5 (satu koma lima) sachet plastik bening untuk saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan 1,5 (satu koma lima) sachet plastik bening untuk saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM yang selanjutnya sebagian narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi oleh saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM di rumah masing-masing;

- Pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 10.30 WIT saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM mendatangi rumah saksi SAFRIL SEHE Alias IL yang saat itu sedang berada di depan rumah bersama dengan terdakwa I selanjutnya saksi SAFRIL SEHE Alias IL mengajak saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM dan terdakwa I untuk makan siang kemudian saat makan siang, tiba-tiba datang terdakwa II yang langsung duduk menunggu di ruang tengah, setelah selesai makan siang terdakwa I, terdakwa II, saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM keluar menuju halaman depan rumah lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM berbincang-bincang dan bersepakat untuk mengkonsumsi sisa narkoba jenis shabu yang disimpan oleh saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM kemudian sekitar pukul 12.00 WIT saksi SAFRIL SEHE Alias IL bersama dengan terdakwa I masuk terlebih dahulu ke dalam ruang kerja saksi SAFRIL SEHE Alias IL selanjutnya saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM bersama dengan terdakwa II bergabung menyusul ke dalam ruang kerja dan mengunci ruang kerja tersebut setelah itu saksi SAFRIL SEHE Alias IL menunjukkan 1 (satu) sachet plastik bening narkoba jenis shabu milik saksi SAFRIL SEHE Alias IL serta 1 (satu) sachet plastik bening narkoba jenis shabu milik saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM kepada terdakwa I dan terdakwa II lalu menyimpan 2 (dua) sachet plastik bening narkoba jenis shabu tersebut di lantai papan ruang kerja setelah itu saksi SAFRIL SEHE Alias IL menyiapkan 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah gunting warna orange, 1 (satu) buah botol plastik mineral, pipet plastik warna putih, dan korek api gas sedangkan saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM menyiapkan 1 (satu) buah tabung kaca pireks dan 1 (satu) buah jarum setelan gas korek api sebagai alat hisap atau bong lalu setelah bong dibuat saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM menyiapkan potongan pipet warna putih untuk sendok shabu yang dimasukan ke dalam pireks yang sudah tersambung dengan bong selanjutnya alat hisap shabu yang sudah siap diletakkan di tengah-tengah terdakwa I, terdakwa II, saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Tob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang duduk melantai dalam posisi melingkar kemudian saat saksi SAFRIL SEHE Alias IL sedang menyendok narkoba jenis shabu dari dalam sachet plastik bening untuk dimasukkan ke dalam pireks tiba-tiba datang saksi FALDI AHMAD ISAN dan saksi ELMOS E. PAGAYA yang merupakan anggota Polres Pulau Morotai melakukan penggerebekan dengan cara mendobrak pintu ruang kerja saksi SAFRIL SEHE Alias IL, melihat hal tersebut saksi SAFRIL SEHE Alias IL langsung mengambil 2 (dua) sachet plastik bening narkoba jenis shabu dan membuangnya melalui celah-celah papan kayu ruang kerja tersebut setelah itu saksi FALDI AHMAD ISAN dan saksi ELMOS E. PAGAYA membawa terdakwa I, terdakwa II bersama-sama dengan saksi ABUHAN GAFUR Alias HAN dan saksi ASRUL DJIMA SEHE Alias ASRUL SEHE Alias ONDO beserta barang bukti ke Kantor Polres Pulau Morotai untuk di proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 201/NNF/II/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari saksi SAFRIL SEHE Alias IL yaitu 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0128 gram diberi nomor barang bukti 439/2019/NNF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa terdakwa I ABUHAN GAFUR Alias HAN, terdakwa II ASRUL DJIMA SEHE Alias ASRUL SEHE Alias ONDO bersama-sama dengan saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di Komplek Kampung Kodok Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di dalam ruang kerja milik terdakwa I SAFRIL SEHE Alias IL atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yakni berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,98 gram yang mengandung metamfetaminayang selanjutnya disebut shabu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM bersepakat melakukan patungan uang yaitu masing-masing sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)dengan total sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu lalu setelah uang tersebut terkumpul saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM menghubungi saudara BANG TOYIB (DPO) yang beralamat di Jakarta via telpon dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet sedang dengan harga Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM mentransfer uang tersebut ke rekening BRI atas nama BANG TOYIB kemudian 3 (tiga) sachet sedang narkotika jenis shabu tersebut dikirim melalui jasa pengiriman PT. POS Indonesia selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 WIT saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM menyuruh saksi SANDY R. ABDUL SALAM untuk pergi ke kantor POS Indonesia Kabupaten Pulau Morotai dengan maksud mengambil kiriman paket yang kemudian paket tersebut saksi SANDY R. ABDUL SALAM serahkan kepada saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM di rumah milik saksi SAFRIL SEHE Alias IL lalu saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM membawa paket yang berisi 3 (tiga) sachet sedang plastik bening narkotika jenis shabu tersebut pulang ke rumahnya setelah itu saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM membagi 3 (tiga) sachet sedang plastik bening narkotika jenis shabu menjadi 1,5 (satu koma lima) sachet plastik bening untuk saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan 1,5 (satu koma lima) sachet plastik bening untuk saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM yang selanjutnya sebagian narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi oleh saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM di rumah masing-masing;
- Pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 10.30 WIT saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM mendatangi rumah saksi SAFRIL SEHE Alias IL yang saat itu sedang berada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

depan rumah bersama dengan terdakwa I selanjutnya saksi SAFRIL SEHE Alias IL mengajak saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM dan terdakwa I untuk makan siang kemudian saat makan siang, tiba-tiba datang terdakwa II yang langsung duduk menunggu di ruang tengah, setelah selesai makan siang terdakwa I, terdakwa II, saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM keluar menuju halaman depan rumah lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM berbincang-bincang dan bersepakat untuk mengkonsumsi sisa narkoba jenis shabu yang disimpan oleh saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM kemudian sekitar pukul 12.00 WIT saksi SAFRIL SEHE Alias IL bersama dengan terdakwa I masuk terlebih dahulu ke dalam ruang kerja saksi SAFRIL SEHE Alias IL selanjutnya saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM bersama dengan terdakwa II bergabung menyusul ke dalam ruang kerja dan mengunci ruang kerja tersebut setelah itu saksi SAFRIL SEHE Alias IL menunjukan 1 (satu) sachet plastik bening narkoba jenis shabu milik saksi SAFRIL SEHE Alias IL serta 1 (satu) sachet plastik bening narkoba jenis shabu milik saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM kepada terdakwa I dan terdakwa II lalu menyimpan 2 (dua) sachet plastik bening narkoba jenis shabu tersebut di lantai papan ruang kerja setelah itu saksi SAFRIL SEHE Alias IL menyiapkan 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah gunting warna orange, 1 (satu) buah botol plastik mineral, pipet plastik warna putih, dan korek api gas sedangkan saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM menyiapkan 1 (satu) buah tabung kaca pireks dan 1 (satu) buah jarum setelan gas korek api sebagai alat hisap atau bong lalu setelah bong dibuat saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM menyiapkan potongan pipet warna putih untuk sendok shabu yang dimasukan ke dalam pireks yang sudah tersambung dengan bong selanjutnya alat hisap shabu yang sudah siap diletakkan di tengah-tengah terdakwa I, terdakwa II, saksi SAFRIL SEHE Alias IL dan saksi SAMSUL BAHRI WONGSOSUMITO Alias SAMSUL BAHRI Alias SAM yang sedang duduk melantai dalam posisi melingkar kemudian saat saksi SAFRIL SEHE Alias IL sedang menyendok narkoba jenis shabu dari dalam sachet plastik bening untuk dimasukkan ke dalam pireks tiba-tiba datang saksi FALDI AHMAD ISAN dan saksi ELMOS E. PAGAYA yang merupakan anggota Polres Pulau Morotai melakukan penggerebekan dengan cara mendobrak pintu

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang kerja saksi SAFRIL SEHE Alias IL, melihat hal tersebut saksi SAFRIL SEHE Alias IL langsung mengambil 2 (dua) sachet plastik bening narkotika jenis shabu dan membuangnya melalui celah-celah papan kayu ruang kerja tersebut setelah itu saksi FALDI AHMAD ISAN dan saksi ELMOS E. PAGAYA membawa terdakwa I, terdakwa II bersama-sama dengan saksi ABUHAN GAFUR Alias HAN dan saksi ASRUL DJIMA SEHE Alias ASRUL SEHE Alias ONDO beserta barang bukti ke Kantor Polres Pulau Morotai untuk di proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 201/NNF/II/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari saksi SAFRIL SEHE Alias IL yaitu 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0128 gram diberi nomor barang bukti 439/2019/NNF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dimuka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I Jauhari Uar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkoba;
- Bahwa peristiwa tindak pidana Narkotika terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 WIT, bertempat di rumah Terdakwa Sahril Sehe Alias IL di Desa Yayasan Kompleks Kampung Kodok, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 WIT saksi diberitahu oleh temannya yaitu Briptu Faldi Ahmad bahwa ada informasi dari masyarakat Safril Sehe bersama temannya melakukan pesta narkoba dirumahnya di Desa Yayasan Komplek Kampung Kodok, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga saksi bersama dengan teman-teman dengan maksud untuk melakukan pengintaian di lokasi sekitar rumah Safril Sehe dan saat itu saksi bersama dengan teman-teman melihat dari sela jendela kamar rumah milik Safril Sehe yakni Safril Sehe, Samsul Bahri, Abuhan Gafur dan Asrul Sehe Alias Ondo berada dalam kamar;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan teman-teman langsung masuk dalam kamar dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan mengamankan bersama dengan barang bukti;
- Bahwa saat itu ketika saksi bersama dengan teman masuk dalam kamar Para Terdakwa sedang duduk dalam bentuk lingkaran dan ditengah lingkaran Para Terdakwa terdapat bong/alat hisap shabu;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu dengan berat 1,06 gram, 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,92 gram, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah gunting warna orange, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum setelan gas korek api, 2 (dua) buah potongan pipet/sedotan warna putih ukuran kecil, uang tunai sebesar Rp.327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna grey dengan no. Sim Card 1: 081241333636 No Sim Card 2: 081355135516, 1 (satu) buah handphone Xiami warna grey dengan no sim card 082188907313, 1 (satu) buah handphone xiami warna gold dengan no sim card 082259514025 dan setengah bungkus rokok surya gudang garam 16;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah shacet shabu saksi dapat dibawa kolong rumah milik Safril Sehe sedang terapung diatas air kemudian saksi turun untuk mengambilnya dan diamankan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut saksi bersama dengan teman-teman melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan menjelaskan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut mereka dapatkan dari Bang Toyib di Jakarta dengan cara memesan lewat telepon dan dikirim melalui Kantor Pos Morotai;
- Bahwa menurut penjelasan Para Terdakwa saat saksi bersama dengan teman menginterogasi bahwa baru satu kali memesannya;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Tob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penjelasan Para Terdakwa saat diinterogasi bahwa barang bukti tersebut diterima pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 yang dikirim oleh Bang Toyib dari Jakarta melalui Kantor Pos Morotai;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Patologi klinik rumah sakit umum Morotai bahwa urine Para Terdakwa adalah negative;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa berada dalam kamar milik Safril Sehe;
- Bahwa saat itu ada 4 (empat) orang dalam kamar yakni Safril Sehe, Samsul Bahri, Abuhan Gafur dan Asrul Sehe Alias Ondo;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan teman-teman masuk ke kamar Para Terdakwa langsung berdiri dan tidak melakukan kegiatan apa-apa;
- Bahwa barang bukti berupa bong yakni alat hisap shabu belum digunakan karena belum ada bekas pakai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi I tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

**2. Saksi II Faldi Ahmad Isan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba;
- Bahwa peristiwa tindak pidana Narkotika terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 WIT, bertempat di rumah Terdakwa Sahril Sehe Alias IL di Desa Yayasan Kompleks Kampung Kodok, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 WIT saksi diberitahu oleh temannya yaitu Briptu Faldi Ahmad bahwa ada informasi dari masyarakat Safril Sehe bersama temannya melakukan pesta narkoba dirumahnya di Desa Yayasan Kompleks Kampung Kodok, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saat itu juga saksi bersama dengan teman-teman dengan maksud untuk melakukan pengintaian di lokasi sekitar rumah Safril Sehe dan saat itu saksi bersama dengan teman-teman melihat dari sela jendela kamar rumah milik Safril Sehe yakni Safril Sehe, Samsul Bahri, Abuhan Gafur dan Asrul Sehe Alias Ondo berada dalam kamar tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi bersama dengan teman-teman langsung masuk dalam kamar dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan mengamankan bersama dengan barang bukti;
- Bahwa saat itu ketika saksi bersama dengan teman masuk dalam kamar Para Terdakwa sedang duduk dalam bentuk lingkaran dan ditengah lingkaran Para Terdakwa terdapat bong/alat hisap shabu;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu dengan berat 1,06 gram, 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,92 gram, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah gunting warna orange, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum setelan gas korek api, 2 (dua) buah potongan pipet/sedotan warna putih ukuran kecil, uang tunai sebesar Rp.327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna grey dengan no. Sim Card 1: 081241333636 No Sim Card 2: 081355135516, 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna grey dengan no sim card 082188907313, 1 (satu) buah handphone xiami warna gold dengan no sim card 082259514025 dan setengah bungkus rokok surya gudang garam 16;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah shacet shabu saksi dapat dibawa kolong rumah milik Safril Sehe sedang terapung diatas air kemudian saksi turun untuk mengambilnya dan diamankan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut saksi bersama dengan teman-teman melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan menjelaskan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut mereka dapatkan dari Bang Toyib di Jakarta dengan cara memesan lewat telepon dan dikirim melalui Kantor Pos Morotai;
- Bahwa menurut penjelasan Para Terdakwa saat saksi bersama dengan teman menginterogasi bahwa baru satu kali memesannya;
- Bahwa menurut penjelasan Para Terdakwa saat diinterogasi bahwa barang bukti tersebut diterima pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 yang dikirim oleh Bang Toyib dari Jakarta melalui Kantor Pos Morotai;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Patologi klinik rumah sakit umum Morotai bahwa urine Para Terdakwa adalah negative;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Tob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Para Terdakwa berada dalam kamar milik Safril Sehe;
- Bahwa saat itu ada 4 (empat) orang dalam kamar yakni Safril Sehe, Samsul Bahri, Abuhan Gafur dan Asrul Sehe Alias Ondo;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan teman-teman masuk ke kamar Para Terdakwa langsung berdiri dan tidak melakukan kegiatan apa-apa;
- Bahwa barang bukti berupa bong yakni alat hisap shabu belum digunakan karena belum ada bekas pakai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi II tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

**3. Saksi III Nurnaningsi Hj Aras**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba;
- Bahwa peristiwa tindak pidana Narkotika terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 WIT, bertempat di rumah saksi sendiri di Desa Yayasan Kompleks Kampung Kodok, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saat itu yang berada dirumah saksi bersama dengan suami saksi yakni Samsul Bahri Wongsosumito, Abuhan Gafur dan Asrul Djima Sehe;
- Bahwa baru pertama kali Para Terdakwa datang berkumpul dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Para Terdakwa datang berkumpul di rumah saksi untuk melaksanakan kegiatan apa;
- Bahwa ketika teman-teman Safril Sehe datang tidak langsung masuk dalam kamar namun cerita-cerita dulu diluar nanti setelah makan siang baru masuk dalam kamar ruang kerja;
- Bahwa saat itu Samsul Bahri dan Abuhan Gafur datang dirumah dan belum langsung masuk dalam kamar nanti setelah makan siang baru Para Terdakwa masuk dalam kamar yakni ruang kerja suami saksi dan tidak lama Asrul Djima Sehe datang dan langsung masuk dalam kamar ruang kerja suami saksi setelah itu mereka menutup pintu kamar tersebut;
- Bahwa saat itu setelah Para Terdakwa didalam kamar dan telah menutup pintu kamar, saksi masih berada di ruang tengah dan tiba-tiba petugas kepolisian datang dan langsung menggebrek kamar tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau suami saksi Safril Sehe bersama dengan temannya sedang mengkonsumsi shabu-shabu jenis narkoba saksi mengetahui ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap suami saksi Safril Sehe bersama dengan temannya;
- Bahwa sebelumnya teman-temannya yakni Samsul Bahri Wongsosumito, Abuhan Gafur dan Asrul Djima Sehe baru kali ini masuk dalam kamar ruang kerja suami saksi Safril Sehe;
- Bahwa saksi tidak melihat teman-teman suami saksi membawa sesuatu ketika datang di rumah saksi untuk menemui suami saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab apa sehingga Safril Sehe bersama temannya Samsul Bahri Wongsosumito, Abuhan Gafur dan Asrul Djima Sehe karena selama ini saksi tidak tahu kalau Safril Sehe mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang saksi tahu Safril Sehe berkumpul dengan temannya yakni Samsul Bahri Wongsosumito, Abuhan Gafur dan Asrul Djima Sehe sekedar untuk cerita-cerita saja;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 12.05 WIT saat itu saksi sedang duduk didalam rumah tepatnya di ruang tengah tiba-tiba Anggota Polisi yang saat itu berpakaian seragam dan saat itu mereka bertanya sama saksi yakni menanyakan didalam siapa yang ada didalam kamar tersebut lalu saksi menjawab bahwa didalam kamar tersebut suami saksi bersama dengan teman-temannya kemudian Polisi langsung mengetuk pintu namun suami saksi tidak membukanya dan polisi langsung mendorong pintu kamar tersebut hingga terbuka dan polisi langsung mengamankan mereka saat itu baru saksi mengetahui kalau suami saksi bersama temannya sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan saat itu petugas kepolisian langsung membawa Safril Sehe bersama dengan 3 (tiga) orang temannya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau suami saksi bersama temannya mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat itu selain saksi tidak ada orang menyaksikan secara langsung;
- Bahwa sebelumnya suami saksi tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian masalah Narkoba;
- Bahwa saat itu selain Safril Sehe dan 3 orang temannya tidak ada orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Tob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi III tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

**4. Saksi IV Sandy R. Abdul Salam Alias Sandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kejadian mengenai dengan masalah Narkoba tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi dipanggil oleh penyidik kepolisian untuk dimintai keterangan masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Safril Sehe dan Samsul Bahri Alias Sam;
- Bahwa saksi dipanggil oleh penyidik kepolisian untuk dimintai keterangan yakni sehubungan dengan paket/barang kiriman yang saksi ambil di Kantor Pos Morotai;
- Bahwa saat itu saksi disuruh oleh Terdakwa Samsul Bahri sering dipanggil Sam;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan saksi mengambil paket/barang kiriman di Kantor Pos tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa Samsul Bahri bersama dengan Safril Sehe datang di rumah saksi dan menyuruh saksi untuk mengambil paket/barang di Kantor Pos Morotai;
- Bahwa saksi tidak tahu isi paket/barang tersebut;
- Bahwa saat setelah saksi mengambil paket/barang kiriman tersebut saksi langsung mengantar di rumah Samsul Bahri;
- Bahwa saksi tidak tahu paket/barang tersebut dikirim oleh siapa;
- Bahwa saat itu setelah saksi antar paket/barang tersebut di rumah Samsul Bahri saksi dikasih uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Samsul Bahri bersama dengan Safril Sehe memberikan nomor resi pengiriman dan menyuruh untuk mengambilnya di Kantor Pos Morotai;
- Bahwa bentuk paket/barang yakni kotak dengan ukuran sedang dan dibungkus dengan lakban warna coklat;
- Bahwa baru pertama kali saksi disuruh oleh Samsul Bahri mengambil kiriman di Kantor Pos tersebut;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan kiriman tersebut kepada Samsul Bahri saksi langsung pulang ke rumah saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketika Terdakwa Samsul Bahri dan Safril Sehe ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi sudah lupa nomor resi pengiriman tersebut;

Terhadap keterangan saksi IV tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

**5. Saksi V Safril Sehe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba;
- Bahwa peristiwa tindak pidana narkoba terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 WIT, bertempat di dalam kamar ruang kerja saksi di Desa Yayasan Kompleks Kampung Kodok, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Para Terdakwa dan hubungan keluarga yakni Terdakwa Abuhan Gafur adalah sepupu saksi dan Terdakwa Asrul Sehe adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan teman belum mengkonsumsi dan rencana saksi bersama dengan Samsul Bahri akan mengkonsumsinya namun belum sempat pakai sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Para terdakwa baru datang hari itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa Asrul Sehe datang dirumah saksi untuk mengantar sukun (amo) sedangkan Terdakwa Abuhan datang menjemput Samsul Bahri;
- Bahwa saat Terdakwa Asrul Sehe datang untuk mengantar sukun/amo dan Terdakwa Abuhan Gafur dating menjemput Samsul Bahri dan sebelum pulang kami masuk dalam kamar ruang kerja saksi untuk cerita sambil mengisap rokok;
- Bahwa saat itu Para terdakwa tidak mengetahui kalau saksi bersama Samsul Bahri akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika itu sekitar pukul 12.00 WIT saksi mengajak Para Terdakwa dan Samsul Bahri masuk dalam kamar ruang kerja saksi dan selanjutnya kami duduk dilantai untuk cerita-cerita;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan 3 (tiga) orang teman cerita-cerita saja sambil mengisap rokok;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melihat alat hisap shabu berupa bong didalam kamar tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Abuhan Gafur dan Terdakwa Asrul Djima Sehe ketika Polisi masuk dalam kamar dan saat itu Sambul Bahri mengeluarkan dari bawah tempat tidur yakni alat hisap shabu berupa bong;
- Bahwa saat itu belum mengkonsumsi shabu polisi sudah datang untuk melakukan penangkapan terhadap saksi bersama dengan 3 (tiga) orang temannya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tapi sudah lama;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa Abuhan Gafur dan Terdakwa Asrul Djima Sehe pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat barang bukti berupa alat hisap shabu berupa bong;
- Bahwa tidak ada sesuatu yang diberitahukan sebelumnya dan hanya cerita-cerita biasa saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi V tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

**6. Saksi VI Samsul Bahri Wongsosumito Alias Samsul Bahri Alias Sam,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba;
- Bahwa peristiwa tindak pidana narkoba terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di dalam kamar ruang kerja Safril Sehe di Desa Yayasan Kompleks Kampung Kodok, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saat itu saksi bersama-sama dengan Safril Sehe, Terdakwa II Asrul Djima Sehe dan Terdakwa I Abuhan Gafur didalam kamar ruang kerja Safril Sehe ketika terjadi penangkapan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi datang dirumah Safril Sehe untuk cerita-cerita saja;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu Para Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi baru datang ke rumah Safril Sehe hari itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menunggu saudara Abuhan Gafur untuk pulang sama-sama namun belum sempat pulang petugas kepolisian sudah datang untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika itu sekitar pukul 12.00 WIT Safril Sehe mengajak kami bertiga yakni Terdakwa I Abuhan Gafur dan Terdakwa II Asrul Djima Sehe masuk dalam kamar ruang kerjanya dan selanjutnya kami duduk dilantai untuk cerita-cerita;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan 3 (tiga) orang teman cerita-cerita saja sambil mengisap rokok;
- Bahwa saksi tidak melihat alat hisap shabu berupa bong didalam kamar tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Polisi masuk dalam kamar dan saat itu Safril Sehe mengeluarkan dari bawah tempat tidur yakni alat hisap shabu berupa bong;
- Bahwa saat itu belum mengkonsumsi shabu polisi sudah datang untuk melakukan penangkapan terhadap saksi bersama dengan 3 (tiga) orang teman;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu namun sudah lama;
- Bahwa saksi baru pertama kali datang dirumah Safril Sehe saat itu;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat barang bukti berupa alat hisap shabu berupa bong;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi VI tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba;
- Bahwa yang memiliki narkoba jenis shabu adalah Sdr. Safril Sehe dan Sdr. Samsul Bahri;
- Bahwa peristiwa tindak pidana narkoba terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 WIT, bertempat didalam kamar ruang kerja Safril Sehe Alias IL di Desa Yayasan Kompleks Kampung Kodok, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 WIT ketika Terdakwa bersama dengan Samsul Bahri Safril Sehe dan Asrul Sehe berada didalam kamar ruang kerja Safril Sehe dan dengan tiba-tiba Polisi datang dan langsung masuk dalam kamar;
- Bahwa saat itu Terdakwa I datang dirumah Safril Sehe untuk mengantar sukun (amo);
- Bahwa saat Terdakwa I dari Desa Galo-Galo datang mengantar sukun/amo di rumah Safril Sehe dan setelah itu Terdakwa I bersama dengan Safril Sehe sedang duduk cerita diruang tamu sambil menunggu istri Safril Sehe menyiapkan makan siang dan tidak lama kemudian datang Sdr. Samsul Bahri lalu kami bertiga makan siang dan sementara kami makan datang Terdakwa II Asrul Sehe dan setelah kami makan siang kami berempat duduk didepan rumah sambil cerita-cerita;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 12.00 WIT Safril Sehe mengajak kami bertiga yakni Terdakwa I, Samsul Bahri dan Terdakwa II Asrul Sehe masuk dalam kamar ruang kerjanya dan selanjutnya kami duduk dilantai untuk cerita-cerita;
- Bahwa saat itu Terdakwa I bersama dengan 3 (tiga) orang teman cerita-cerita saja sambil mengisap rokok;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat alat hisap shabu berupa bong didalam kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui ketika Polisi masuk dalam kamar dan saat itu Samsul Bahri mengeluarkan dari bawah tempat tidur yakni alat hisap shabu berupa bong;
- Bahwa saat itu belum mengkonsumsi shabu polisi sudah datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bersama dengan 3 (tiga) orang temannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tetapi sudah lama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak tahu kalau Sdr. Safril Sehe bersama dengan Sdr. Samsul Bahri pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali datang dirumah Safril Sehe saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya melihat barang bukti berupa alat hisap shabu berupa bong;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan tidak ada sesuatu yang diberitahukan sebelumnya dan hanya cerita-cerita biasa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Samsul Bahri dan Safril Sehe sering mengkonsumsi shabu jenis narkoba;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Tob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba;
- Bahwa peristiwa tindak pidana narkoba terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 WIT, bertempat didalam kamar ruang kerja Safril Sehe Alias IL di Desa Yayasan Kompleks Kampung Kodok, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat itu Terdakwa II bersama-sama dengan Safril Sehe, Samsul Bahri dan Terdakwa I Abuhan Gafur didalam kamar ruang kerja Safril Sehe ketika terjadi penangkapan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang dirumah Safril Sehe untuk menjemput saudara Abuhan Gafur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak tahu Safril Sehe dan Samsul Bahri pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat Terdakwa II menunggu saudara Abuhan Gafur untuk pulang sama-sama namun belum sempat pulang petugas kepolisian sudah datang untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat itu sekitar pukul 12.00 WIT Safril Sehe mengajak kami bertiga yakni Terdakwa II, Samsul Bahri dan Terdakwa I Abuhan masuk dalam kamar ruang kerjanya dan selanjutnya kami duduk dilantai untuk cerita-cerita;
- Bahwa saat itu Terdakwa II bersama dengan 3 (tiga) orang teman cerita-cerita saja sambil mengisap rokok;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat alat hisap shabu berupa bong didalam kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui ketika Polisi masuk dalam kamar dan saat itu Sdr. Samsul Bahri mengeluarkan dari bawah tempat tidur yakni alat hisap shabu berupa bong;
- Bahwa saat itu belum mengkonsumsi shabu polisi sudah datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II bersama dengan 3 (tiga) orang temannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak tahu kalau Sdr. Safril Sehe bersama dengan Sdr. Samsul Bahri sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali datang dirumah Safril Sehe saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa II hanya melihat barang bukti berupa alat hisap shabu berupa bong;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Tob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak ada sesuatu yang diberitahukan sebelumnya dan hanya cerita-cerita biasa saja;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 201/NNF//2019 tanggal 17 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa An. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan HASURA MULYANI, Amd, yang diketahui oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M. A. P didapatkan hasil pemeriksaan 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0128 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,0062 gram, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Patologi Klinik RSUD Morotai tanggal 1 Januari 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Rijaldi Sanusi, Amd.Ak didapatkan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa I Abuhan Gafur (negatif) sedangkan Terdakwa II Asrul Djima Sehe (negatif) tidak mengandung Amfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana narkotika terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 WIT, bertempat didalam kamar ruang kerja Safril Sehe Alias IL di Desa Yayasan Kompleks Kampung Kodok, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 WIT saksi Jauhari Uar diberitahu oleh temannya yaitu Briptu Faldi Ahmad bahwa ada informasi dari masyarakat Safril Sehe bersama temannya melakukan pesta narkoba dirumahnya di Desa Yayasan Komplek Kampung Kodok, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saat itu juga saksi Jauhari Uar bersama dengan teman-teman dengan maksud untuk melakukan pengintaian di lokasi sekitar rumah Safril Sehe dan saat itu saksi Jauhari Uar bersama dengan teman-teman melihat dari sela jendela



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumah milik Safril Sehe yakni Safril Sehe, Samsul Bahri, Abuhan Gafur dan Asrul Sehe Alias Ondo berada dalam kamar;

- Bahwa saat itu saksi Jauhari Uar bersama dengan teman-teman langsung masuk dalam kamar dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan mengamankan bersama dengan barang bukti;
- Bahwa saat itu ketika saksi Jauhari Uar bersama dengan teman masuk dalam kamar Para Terdakwa sedang duduk dalam bentuk lingkaran dan ditengah lingkaran Para Terdakwa terdapat bong/alat hisap shabu;
- Bahwa pada waktu saksi Jauhari Uar melakukan interogasi kepada Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Sdr. Safril Sehe dan Sdr. Samsul Bahri untuk dikonsumsi serta maksud dan tujuan Para Terdakwa ke rumah Sdr. Safril Sehe karena Terdakwa I untuk mengantar sukun (amo) sedangkan Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I Abuhan Gafur karena disuruh oleh ayahnya;
- Bahwa Para Terdakwa pada waktu mengetahui Sdr. Safril Sehe dan Sdr. Samsul Bahri memiliki narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi tidak melaporkan kepada pihak berwajib / polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa I **Abuhan Gafur Alias Han** dan Terdakwa II **Asrul Djima Sehe Alias Asrul Sehe Alias Ondo**, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah "Menghendaki dan menginsyafi" terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (*willens en wetens veroorloft van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Gradasi kesengajaan tersebut adalah:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*dorgmerk*) adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Wet. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opert bij bakerheids of hood bakelijkhheids bewustzijn*) adalah Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) adalah Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup, sedangkan syarat yang kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “**melawan hukum**” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 WIT, bertempat didalam kamar ruang kerja Safril Sehe Alias IL di Desa Yayasan Kompleks Kampung Kodok, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 WIT saksi Jauhari Uar diberitahu oleh temannya yaitu Briptu Faldi Ahmad bahwa ada informasi dari masyarakat Safril Sehe bersama temannya melakukan pesta narkoba dirumahnya di Desa Yayasan Komplek Kampung Kodok, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa saat itu juga saksi Jauhari Uar bersama dengan teman-teman dengan maksud untuk melakukan pengintaian di lokasi sekitar rumah Safril Sehe dan saat itu saksi Jauhari Uar bersama dengan teman-teman melihat dari sela jendela kamar rumah milik Safril Sehe yakni Safril Sehe, Samsul Bahri, Abuhan Gafur dan Asrul Sehe Alias Ondo berada dalam kamar;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Jauhari Uar bersama dengan teman-teman langsung masuk dalam kamar dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan mengamankan bersama dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa saat itu ketika saksi Jauhari Uar bersama dengan teman masuk dalam kamar Para Terdakwa sedang duduk dalam bentuk lingkaran dan ditengah lingkaran Para Terdakwa terdapat bong/alat hisap shabu;

Menimbang, bahwa pada waktu saksi Jauhari Uar melakukan interogasi kepada Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Sdr. Safril Sehe dan Sdr. Samsul Bahri untuk dikonsumsi serta maksud dan tujuan Para Terdakwa ke rumah Sdr. Safril Sehe karena Terdakwa I untuk mengantar sukun (amo) sedangkan Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I Abuhan Gafur karena disuruh oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 201/NNF/II/2019 tanggal 17 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa An. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan HASURA MULYANI, AMd, yang diketahui oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M. A. P didapatkan hasil pemeriksaan 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0128 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,0062 gram, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau penembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada waktu mengetahui Sdr. Safril Sehe dan Sdr. Samsul Bahri memiliki narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi tidak melaporkan kepada pihak berwajib / polisi tersebut bertentangan dengan kepentingan penggunaan narkotika golongan I, yakni untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang melakukan (*pleger*) dapatlah diartikan sebagai orang tersebut bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah pelaku tindak pidana mewujudkan tindak pidana menjadi sempurna dikarenakan adanya perintah atau petunjuk dari pleger, dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dapatlah diartikan sebagai melakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel-Zuringa, Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu, kesatu, kerjasama yang disadari antara turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka, kedua, mereka harus bersama-sama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kehendak itu (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro,SH.2008. "Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia".PT. Refika Aditama Bandung, hal.123);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 WIT, bertempat didalam kamar ruang kerja Safril Sehe Alias IL di Desa Yayasan Kompleks Kampung Kodok, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada waktu berada di dalam kamar rumah Sdr. Safril Sehe namun Para Terdakwa pada waktu mengetahui Sdr. Safril Sehe dan Sdr. Samsul Bahri memiliki narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi tidak melaporkan kepada pihak berwajib / polisi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, oleh karenanya Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi hukuman yang diberikan kepada Para Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Para Terdakwa agar ketika ia selesai menjalani hukumannya, ia akan memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan tersebut ataupun melakukan perbuatan lain yang melanggar hukum dan diharapkan ia dapat menjadi panutan bagi anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa I **Abuhan Gafur Alias Han** dan Terdakwa II **Asrul Djima Sehe Alias Asrul Sehe Alias Ondo** dijatuhi pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Tob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Para Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Para Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Para Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Abuhan Gafur Alias Han** dan Terdakwa II **Asrul Djima Sehe Alias Asrul Sehe Alias ondo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Jumat, tanggal 28 Juni 2019**, oleh MARTHA MAITIMU, S.H. sebagai Hakim Ketua, DAIMON D. SIAHAYA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang bersidang di Pulau Morotai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 1 Juli 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTHINA BUNGIN Panitera Pengganti pada Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh RIDZKY SEPTRIANANDA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

DAIMON D. SIAHAYA, S.H.

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

MARTHA MAITIMU, S.H.

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MARTHINA BUNGIN